

PENCEGAHAN KEKERASAN DI KALANGAN PELAJAR SMP NEGERI 15 KOTA KUPANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Yohanes Leonardus Ngompat^{1*}, Dwityas Witarti Rabawati¹⁾, Filemon Fridolino Ngebos¹⁾, Eka Cahyo Saputra¹⁾, Alexander Jorgi¹⁾, Petrus Faot¹⁾

¹ Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang

*Corresponding Author: yohanesngompat@unwira.co.id

Article Info

Article History:

Received June 1, 2026

Revised June 10, 2026

Accepted June 16, 2026

Keywords:

student violence;
legal awareness;
criminal law;
legal socialization;
violence prevention

ABSTRAK

Kekerasan di lingkungan sekolah merupakan permasalahan yang masih sering terjadi, baik dalam bentuk kekerasan fisik, verbal, maupun berbasis digital (*cyberbullying*). Fenomena ini bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional yang menghendaki terciptanya lingkungan belajar yang aman dan kondusif. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum siswa SMP Negeri 15 Kota Kupang mengenai pencegahan kekerasan dalam perspektif hukum pidana. Metode yang digunakan berupa sosialisasi hukum melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan pendekatan sosialisasi edukatif. Materi yang disampaikan mencakup bentuk-bentuk kekerasan, dampaknya terhadap korban, serta konsekuensi hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui sesi diskusi interaktif untuk mengukur tingkat pemahaman siswa sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar siswa sebelumnya belum memahami bahwa tindakan seperti memukul, mengejek, mengancam, dan *bullying* dapat termasuk perbuatan melanggar hukum. Partisipasi aktif siswa dalam sesi diskusi menunjukkan peningkatan pemahaman siswa mengenai dampak kekerasan, konsekuensi hukum, pentingnya menghormati hak orang lain, serta penyelesaian konflik secara damai. Kegiatan ini membuktikan bahwa pendekatan edukatif dan preventif melalui sosialisasi hukum efektif dalam membangun kesadaran hukum siswa dan mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan.

ABSTRACT

Violence in school settings remains a common problem, whether in the form of physical, verbal, or digital (*cyberbullying*) violence. This phenomenon runs counter to the goals of national education, which aim to create a safe and conducive learning environment. This community service activity aims to enhance the legal understanding and awareness of students at SMP Negeri 15 Kota Kupang regarding the prevention of violence from a criminal law perspective. The method employed involves legal outreach through the stages of preparation, implementation, and evaluation using an educational outreach approach. The material presented covered forms of violence, their impact on victims, and legal consequences based on the Criminal Code and Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System. The activity was evaluated through interactive discussion sessions to measure students' level of understanding before and after the activity. The results of the activity showed that most students previously did not understand that actions such as hitting, teasing, threatening, and bullying could constitute illegal acts. Through the students' active participation in the discussion sessions, there was an increase in their understanding of the impacts of violence, legal consequences, the importance of respecting others' rights, and peaceful conflict resolution. This activity demonstrates that an educational and preventive approach through legal awareness campaigns is effective in building students' legal awareness and supporting the creation of a safe, comfortable, and violence-free school environment.

Copyright © 2026, The Author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Ngompat, Y. L., Rabawati, D. W., Ngebos, F. F., Saputra, E. C., Jorgi, A., & Faot, P. (2026). PENCEGAHAN KEKERASAN DI KALANGAN PELAJAR SMP NEGERI 15 KOTA KUPANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA. *Devote: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 5(2), 345–349. <https://doi.org/10.55681/devote.v5i2.6551>

PENDAHULUAN

Kekerasan merupakan fenomena sosial yang dapat terjadi di berbagai ruang kehidupan, tanpa mengenal batas tempat maupun lingkungan. Kekerasan tidak hanya ditemukan dalam lingkup rumah tangga atau dikenal sebagai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tetapi juga marak terjadi di lingkungan bermain dan bahkan di lingkungan pendidikan, termasuk sekolah. Tren kekerasan menunjukkan

peningkatan yang signifikan dari hari ke hari, tidak terkecuali kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah (Ain et al., 2022). Kondisi ini sangat memprihatinkan mengingat sekolah sejatinya berfungsi sebagai ruang yang aman, nyaman, dan kondusif bagi peserta didik untuk menuntut ilmu serta mengembangkan potensi diri (LEKOK, 2024). Namun, dalam praktiknya, sekolah justru kerap menjadi arena terjadinya konflik dan kekerasan antarsiswa, yang menciptakan suasana *chaos* dan bertentangan dengan tujuan utama pendidikan. Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa tujuan dari pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan, membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tujuan berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia beriman, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri serta menjadi warga negara demokratis yang bertanggungjawab (Solihat et al., 2024).

Kekerasan di lingkungan sekolah, khususnya pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), memiliki karakteristik tersendiri karena melibatkan anak-anak yang masih berada dalam tahap perkembangan psikologis dan sosial. Di SMP Negeri 15 Kota Kupang, sebagaimana sekolah menengah pertama pada umumnya, peserta didik berasal dari latar belakang keluarga, sosial, dan budaya yang beragam. Perbedaan tersebut berpotensi memicu konflik apabila tidak diimbangi dengan pembinaan karakter, pengawasan yang memadai, serta penanaman nilai-nilai hukum dan moral sejak dini serta mengadakan kegiatan sosial seperti berolahraga serta berinteraksi sesama siswa, tujuannya agar tercipta lingkungan akademik yang lebih inklusif dan toleran (Sutalhis & Novaria, 2023). Oleh karena itu, kekerasan antar pelajar tidak dapat dipandang sebagai kenakalan remaja semata, melainkan sebagai persoalan serius yang memerlukan penanganan komprehensif.

Dalam perspektif hukum pidana, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar tetap merupakan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana apabila memenuhi rumusan delik (Kila et al., 2023). Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan hukum pidana lainnya. Meskipun pelaku masih berstatus anak, tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila dalam hal ini anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan dan alat bukti yang cukup (Pohan et al., 2023). Hukum pidana Indonesia telah memberikan kerangka khusus bagi ABH melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang memberikan pendekatan berbeda dibanding sistem pidana orang dewasa, dengan menekankan prinsip perlindungan, pembinaan, keadilan restoratif dan perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak (Nafisa & Hidayati, 2025). Pendekatan ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana anak lebih ditujukan untuk mendidik daripada menghukum. Dengan demikian, pencegahan kekerasan di kalangan pelajar harus dipahami dalam kerangka hukum yang bersifat preventif sekaligus edukatif.

Kekerasan tersebut juga kerap terjadi di SMP Negeri 15 Kota Kupang, baik dalam bentuk perundungan (*bullying*) maupun perkelahian antar peserta didik. Upaya pencegahan kekerasan di SMP Negeri 15 Kota Kupang tidak dapat hanya mengandalkan sanksi pidana semata, melainkan harus mengedepankan langkah-langkah preventif yang melibatkan berbagai pihak. Sekolah memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan yang aman melalui penerapan tata tertib sekolah, pembinaan disiplin, serta penguatan pendidikan karakter dan kesadaran hukum. Guru dan tenaga kependidikan juga dituntut untuk peka terhadap potensi konflik antar pelajar agar dapat melakukan intervensi sejak dini sebelum kekerasan terjadi dan perlu membentuk tim pencegahan tindak kekerasan (Andryawan et al., 2023). Selain peran sekolah, keterlibatan orang tua, masyarakat, serta kalangan akademisi yang menekuni bidang hukum juga merupakan faktor penting dalam upaya pencegahan kekerasan di kalangan pelajar. Lebih lanjut, pencegahan kekerasan tersebut perlu diarahkan pada penanaman kesadaran hukum. Pemahaman mengenai konsekuensi hukum dari tindakan kekerasan diharapkan mampu membentuk sikap tanggung jawab serta penghormatan terhadap hak orang lain. Di SMP Negeri 15 Kota Kupang, upaya ini dapat diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi hukum tentang Pencegahan Kekerasan di Kalangan Pelajar SMP Negeri 15 Kota Kupang dalam Perspektif Hukum Pidana. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menekan angka kekerasan sekaligus membentuk generasi pelajar yang sadar dan taat hukum.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan mengenai pencegahan kekerasan di kalangan pelajar SMP Negeri 15 Kota Kupang dalam perspektif hukum pidana dirancang dalam bentuk sosialisasi hukum dan edukasi kepada peserta didik. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai bentuk-bentuk kekerasan di lingkungan sekolah, dampak yang ditimbulkan, serta konsekuensi hukum yang dapat terjadi apabila tindakan tersebut memenuhi unsur tindak pidana.

Selain itu, kegiatan ini juga diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan membentuk karakter siswa yang disiplin, toleran, serta menghargai hak orang lain.

Pelaksanaan kegiatan pencegahan kekerasan di kalangan pelajar SMP Negeri 15 Kota Kupang dalam perspektif hukum pidana dilalui dengan beberapa tahapan, di antaranya:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini dilakukan penyusunan proposal kegiatan, pengurusan surat izin pelaksanaan kegiatan kepada pihak sekolah, serta koordinasi dengan kepala sekolah dan guru terkait. Selain itu, tim juga menyiapkan materi sosialisasi, serta mempersiapkan bahan dan alat yang akan digunakan selama kegiatan berlangsung, seperti laptop, proyektor, dan spanduk.

2. Tahap Pelaksanaan Sosialisasi

Pada tahap ini dilakukan penyampaian materi mengenai pengertian kekerasan, bentuk-bentuk kekerasan di sekolah, dampak kekerasan, serta konsekuensi hukum terhadap pelaku kekerasan menurut hukum pidana dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kegiatan dilaksanakan melalui metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab agar siswa lebih memahami materi yang disampaikan.

3. Tahap Evaluasi dan Pelaporan

Tahap terakhir adalah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan hasil yang diperoleh. Selanjutnya disusun laporan kegiatan berupa berita yang dipublikasikan dalam media massa, dipublikasikan pada jurnal ilmiah serta rekomendasi mengenai upaya pencegahan kekerasan di kalangan pelajar SMP Negeri 15 Kota Kupang dalam perspektif hukum pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan sosialisasi mengenai Pencegahan Kekerasan di Kalangan Pelajar SMP Negeri 15 Kota Kupang dalam Perspektif Hukum Pidana menunjukkan bahwa tindakan kekerasan di lingkungan sekolah masih sering terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan verbal, maupun kekerasan berbasis digital (*cyberbullying*). Berdasarkan hasil kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh tim dosen dan mahasiswa kepada siswa SMP Negeri 15 Kota Kupang, diketahui bahwa sebagian besar siswa belum memahami bahwa tindakan seperti memukul, mengejek, mengancam, dan melakukan perundungan, baik secara fisik maupun melalui ruang digital (*bullying/cyberbullying*) merupakan perbuatan yang dapat melanggar hukum pidana (Putra et al., 2022). Beberapa siswa pada saat kegiatan sosialisasi menganggap tindakan tersebut sebagai bentuk bercanda atau kenakalan biasa tanpa memahami dampak negatif yang dapat ditimbulkan terhadap korban maupun pelaku. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada siswa mengenai pentingnya menjaga perilaku dan menghormati hak sesama teman di lingkungan sekolah.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh tim dosen dan mahasiswa memberikan berbagai pemahaman, yaitu:

1. Pemahaman mengenai bentuk-bentuk kekerasan di lingkungan sekolah, baik kekerasan fisik, verbal, maupun perundungan (*bullying*), sehingga siswa dapat mengetahui perilaku yang termasuk tindakan kekerasan.
2. Pemahaman tentang dampak negatif kekerasan terhadap korban, baik dampak fisik, psikologis, maupun sosial, yang dapat memengaruhi proses belajar dan perkembangan mental siswa.
3. Pemahaman mengenai konsekuensi hukum dari tindakan kekerasan dalam perspektif hukum pidana, sehingga siswa mengetahui bahwa tindakan seperti memukul, mengancam, menghina, dan *bullying* dapat termasuk perbuatan melanggar hukum.
4. Pemahaman tentang pentingnya membangun sikap saling menghormati, toleransi, dan menjaga hubungan yang baik antar sesama pelajar guna menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman.
5. Pemahaman tentang penggunaan media sosial secara bijak agar siswa tidak melakukan tindakan penghinaan, intimidasi, maupun *cyberbullying* yang dapat merugikan orang lain dan berdampak hukum.

Melalui sosialisasi ini, siswa mulai memahami bahwa setiap tindakan memiliki akibat hukum dan bahwa hukum pidana bertujuan melindungi hak serta keamanan setiap individu, termasuk di lingkungan sekolah. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh tim dosen dan mahasiswa memberikan pengaruh positif terhadap pemahaman dan kesadaran hukum siswa. Hal ini terlihat dari meningkatnya pemahaman siswa mengenai perilaku yang termasuk tindakan kekerasan dan pentingnya menjaga sikap saling menghormati. Dalam sesi diskusi, beberapa siswa mengaku baru mengetahui bahwa tindakan *bullying* dan penghinaan terhadap teman dapat berdampak hukum apabila menimbulkan kerugian bagi korban.

Salah satu siswa kelas IX bernama Cia membagikan pengalamannya ketika mengalami ejekan dari teman-temannya pada saat ingin bertanya kepada guru maupun menyampaikan pendapat dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Ejekan tersebut membuatnya merasa malu dan kurang percaya diri untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Namun demikian, berdasarkan pengalaman tersebut, Cia berusaha memberanikan diri untuk tetap aktif di kelas dan tidak terpengaruh oleh perlakuan negatif dari teman-temannya. Siswa tersebut juga menyampaikan bahwa materi sosialisasi yang diberikan oleh tim dosen dan mahasiswa sangat bermanfaat karena memberikan pemahaman bahwa setiap bentuk kekerasan, termasuk kekerasan verbal seperti ejekan dan penghinaan, tidak boleh dipendam sendiri oleh korban dan segera melaporkan kejadian tersebut kepada guru, orang tua, atau pihak yang dipercaya agar dapat memperoleh perlindungan dan solusi yang tepat. Dengan adanya penjelasan tersebut, siswa menjadi lebih sadar bahwa tindakan kekerasan bukanlah perilaku yang dapat dibenarkan, baik dari segi moral maupun hukum.

Dalam perspektif hukum pidana, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar tetap termasuk perbuatan melawan hukum walaupun pelakunya masih berstatus anak. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Namun, pendekatan yang digunakan terhadap anak lebih menekankan pada pembinaan dan edukasi dibandingkan penghukuman. Oleh karena itu, sosialisasi hukum yang dilakukan oleh tim dosen menjadi salah satu langkah preventif yang penting dalam mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan sekolah. Melalui pemberian pemahaman hukum sejak dini, siswa diharapkan mampu mengendalikan emosi, memahami akibat dari perbuatannya, dan menyelesaikan konflik secara baik tanpa menggunakan kekerasan.

Selain itu, keberhasilan pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah tidak hanya bergantung pada pihak sekolah, tetapi juga membutuhkan kerja sama antara guru, orang tua, masyarakat, dan perguruan tinggi. Kegiatan sosialisasi oleh tim dosen dan mahasiswa merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan membangun kesadaran hukum di kalangan pelajar. Dengan adanya edukasi hukum yang dilakukan secara berkelanjutan, siswa diharapkan memiliki pemahaman yang baik mengenai pentingnya menaati aturan hukum dan menjaga hubungan sosial yang harmonis di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Dengan demikian, upaya pencegahan kekerasan di SMP Negeri 15 Kota Kupang dapat dilakukan secara efektif melalui pendekatan edukatif dan preventif yang berorientasi pada pembentukan kesadaran hukum siswa.



Gambar: Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kekerasan di kalangan pelajar SMP Negeri 15 Kota Kupang masih terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, verbal, maupun berbasis digital (*cyberbullying*). Sebagian besar siswa belum memahami bahwa tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum pidana. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh tim dosen dan mahasiswa terbukti memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum siswa, khususnya mengenai bentuk kekerasan, dampaknya, serta konsekuensi hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Melalui kegiatan tersebut, siswa mulai memahami pentingnya menghormati hak orang lain dan menyelesaikan konflik secara damai tanpa kekerasan.

Saran kepada pihak sekolah SMP Negeri 15 Kota Kupang agar terus memperkuat upaya pencegahan kekerasan melalui penguatan pendidikan karakter, penegakan tata tertib sekolah, serta pelaksanaan sosialisasi hukum secara berkelanjutan. Selain itu, diperlukan kerja sama yang lebih intens antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan perguruan tinggi dalam membangun kesadaran hukum peserta didik. Dengan adanya sinergi tersebut, diharapkan tercipta lingkungan sekolah yang aman, nyaman, serta bebas dari kekerasan, sekaligus membentuk siswa yang memiliki kesadaran hukum, berkarakter, dan bertanggung jawab.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan dukungan finansial terhadap pelaksanaan kegiatan ini, yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Katolik Widya Mandira, sehingga kegiatan sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan di kalangan pelajar SMP Negeri 15 Kota Kupang dalam perspektif hukum pidana dapat terlaksana dengan baik dan berjalan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ain, N., Mahmudah, A. F., Susanto, A. M. P., & Fauzi, I. (2022). Analisis diagnostik fenomena kekerasan seksual di sekolah. *JURNAL Pendidikan dasar dan Keguruan*, 7(2), 49–58.
- Andryawan, A., Laurencia, C., & Putri, M. P. T. (2023). Peran Guru dalam Mencegah dan Mengatasi Terjadinya Perundungan (Bullying) di Lingkungan Sekolah. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 2837–2850.
- Kila, F., Sugiartha, I. N. G., & Ujianti, N. M. P. (2023). Pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum dalam perspektif pembaharuan hukum pidana. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(1), 28–34.
- LEKOK, R. (2024). *Implementasi program sekolah ramah anak dalam menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif di sdit baitul jannah bandar lampung*. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Nafisa, D. N., & Hidayati, R. (2025). PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG TERLIBAT DALAM KASUS PERUNDUNGAN. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 15(1), 11–20.
- Pohan, D. P., Marlina, M., & Ikhsan, E. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(3), 151–160.
- Putra, D. A., Yulianto, I., & Hadiyanto, I. P. (2022). TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN ATAU BULLYING YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. *CERMIN: Jurnal Penelitian*, 6(2), 663–673.
- Solihat, Y. N., Andiani, L., Lestari, T. D., & Bandawati, S. (2024). Strategi Guru melalui Pendekatan Sosiologi dalam Penanaman Karakter Peserta Didik. *Literasi: Journal of Innovation Literacy Studies*, 1(1), 40–51.
- Sutalhis, M., & Novaria, E. V. A. (2023). Pembelajaran Multikultural: Memahami Diversitas Sosiokultural Dalam Konteks Pendidikan. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Psikologi (Jipp)*, 1(3), 112–120.